

## Perselingkuhan dan Relasi Sosial Modern: Tindakan Preventif dalam Tafsir Ibnu Katsir dan Hadis “Ipar Adalah Maut”

Sefri Auliya<sup>1</sup>, Hidayatul Azizah Gazali<sup>2</sup>, Afzico Muhammad Chandra<sup>3</sup>, Desri Nengsih<sup>4</sup>, Winda Meri Susila<sup>5</sup>

<sup>1</sup> Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, Indonesia

<sup>2</sup> Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia

<sup>3</sup> Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, Indonesia

<sup>4</sup> Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, Indonesia

<sup>5</sup> Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, Indonesia

[sefriauliya@uinmybatusangkar.ac.id](mailto:sefriauliya@uinmybatusangkar.ac.id)

### Abstract

The transformation of social relations in the digital era has reshaped patterns of interaction between men and women, increasing opportunities for infidelity through both direct and digital communication. This study aims to examine Islamic preventive measures against infidelity based on Ibn Kathīr's interpretation of Qur'an Surah An-Nūr (24):31 and the prophetic tradition (*ḥadīth*) *al-ḥamwu al-mawt* ("the in-law is death"), as well as their relevance to contemporary social relationships. This study employs a qualitative library research approach. The primary sources consist of *Tafsir al-Qur'an al-'Azim* by Ibn Kathīr, Qur'an Surah An-Nūr (24):31, and the *ḥadīth al-ḥamwu al-mawt*, while the secondary sources include Qur'anic exegesis, *ḥadīth* literature, and relevant scholarly publications. Data were analyzed using content analysis through the stages of data reduction, thematic categorization, interpretation, and synthesis. The findings reveal that Ibn Kathīr positions Qur'an Surah An-Nūr (24):31 and the *ḥadīth al-ḥamwu al-mawt* as fundamental preventive principles for safeguarding personal chastity and family resilience through lowering the gaze, preserving modesty, regulating interactions with non-*mahram* individuals, and avoiding situations that may lead to moral temptation (*fitnah*). The study further demonstrates that these Qur'anic and prophetic principles remain highly relevant in addressing contemporary challenges, including digital communication and emotional infidelity. This study contributes by contextualizing Ibn Kathīr's interpretation and the *ḥadīth al-ḥamwu al-mawt* as an ethical-preventive framework for responding to the phenomenon of infidelity in modern society.

**Keywords:** al-Ḥamwu al-Mawt Hadith, Ibn Katsir's Tafsir, Infidelity Modern Social Relations, Prevention, Q.S. An-Nūr (24):31

### Abstrak

Transformasi relasi sosial pada era digital telah mengubah pola interaksi antara laki-laki dan perempuan serta memperluas peluang terjadinya perselingkuhan melalui komunikasi langsung maupun media digital. Penelitian ini bertujuan menganalisis tindakan preventif terhadap perselingkuhan berdasarkan penafsiran Ibnu Katsir atas Q.S. An-Nūr ayat 31 dan hadis *al-ḥamwu al-mawt* ("ipar adalah maut") serta relevansinya terhadap relasi sosial modern. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif. Sumber data primer berupa *Tafsir al-Qur'an al-'Azim* karya Ibnu Katsir, Q.S. An-Nūr ayat 31, dan hadis *al-ḥamwu al-mawt*, sedangkan sumber sekunder diperoleh dari kitab tafsir, literatur hadis, dan artikel ilmiah yang relevan. Data dianalisis menggunakan teknik *content analysis* melalui reduksi data, kategorisasi tema, interpretasi, dan sintesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ibnu Katsir menempatkan Q.S. An-Nūr ayat 31 dan hadis *al-ḥamwu al-mawt* sebagai landasan preventif dalam menjaga kehormatan individu dan ketahanan keluarga melalui pengendalian pandangan, penjagaan aurat, pembatasan interaksi dengan nonmahram, serta penghindaran situasi yang berpotensi menimbulkan fitnah. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa prinsip-prinsip tersebut tetap relevan dalam menghadapi tantangan relasi sosial modern, termasuk komunikasi digital dan *emotional cheating*. Kontribusi penelitian ini terletak pada kontekstualisasi penafsiran Ibnu Katsir dan hadis *al-ḥamwu al-mawt* sebagai kerangka etik preventif dalam merespons fenomena perselingkuhan di masyarakat modern.

**Kata Kunci:** Hadis *al-Ḥamwu al-Mawt*, Perselingkuhan, Q.S. An-Nūr: 31, Relasi Sosial Modern, Tafsir Ibnu Katsir

## PENDAHULUAN

Perceraian di Indonesia masih menunjukkan angka yang relatif tinggi dan menjadi salah satu indikator rapuhnya ketahanan keluarga. Data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) berdasarkan Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2024 terdapat 394.608 kasus perceraian di Indonesia. Dari jumlah tersebut, 308.956 merupakan cerai gugat yang diajukan oleh pihak istri, sedangkan 85.652 merupakan cerai talak yang diajukan oleh pihak suami. Selain itu, perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus-menerus masih menjadi faktor dominan penyebab perceraian di berbagai wilayah Indonesia (Lazuardi 2025). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan relasi suami istri dan ketahanan keluarga masih menjadi tantangan serius dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Di samping tingginya angka perceraian, perselingkuhan juga masih menjadi salah satu alasan yang muncul dalam perkara perceraian di lingkungan Peradilan Agama. Sebuah penelitian mengenai putusan perceraian di Pengadilan Agama Sidoarjo menunjukkan bahwa perkara perceraian yang disebabkan oleh perselingkuhan tetap ditemukan dari tahun ke tahun. Tercatat terdapat 124 perkara pada tahun 2021, 114 perkara pada tahun 2022, dan 88 perkara pada tahun 2023 yang menjadikan perselingkuhan sebagai dasar gugatan perceraian (Stefany and Phahlevy 2025, 1). Temuan tersebut menunjukkan bahwa perselingkuhan masih menjadi persoalan nyata yang tidak hanya berdampak pada hubungan suami istri, tetapi juga mengancam stabilitas keluarga dan kehidupan sosial masyarakat.

Meningkatnya persoalan rumah tangga tidak hanya tercermin dalam data statistik, tetapi juga pada maraknya kasus perselingkuhan yang menjadi perhatian publik. Dalam beberapa tahun terakhir, media massa dan media sosial banyak memberitakan perselingkuhan yang melibatkan relasi yang seharusnya dijaga batasnya, seperti ipar, saudara kandung, dan kerabat dekat (Kusaini 2024, 2). Fenomena ini menunjukkan bahwa perselingkuhan tidak lagi sekadar pelanggaran terhadap komitmen perkawinan, tetapi juga berkaitan dengan perubahan pola interaksi sosial, meningkatnya komunikasi digital, serta melemahnya batas-batas relasi dalam keluarga (Rahman 2026, 105). Berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa media sosial dan teknologi komunikasi memperluas peluang terbentuknya kedekatan emosional di luar ikatan perkawinan (*digital infidelity*) yang dapat mengancam keharmonisan keluarga (Salsabila and Bernesa 2026, 373). Oleh karena itu, perselingkuhan yang viral di ruang publik merupakan cerminan persoalan sosial yang lebih luas, bukan sekadar masalah individual.

Realitas tersebut tercermin dalam sejumlah kasus perselingkuhan yang terjadi dalam ruang lingkup keluarga, yang melibatkan relasi-relasi yang semestinya dijaga kehormatan dan batas interaksinya (Widianti 2023). Seperti kasus yang terjadi pada April 2021 (MPI 2021), di Boyolali (MPI 2021), dan di Jawa Tengah di mana seorang adik kandung yang selingkuh dengan suami kakak sendiri. (Jateng n.d.) Fenomena tersebut kemudian juga memperoleh representasi yang kuat dalam film *Ipar Adalah Mant* yang dirilis pada tahun 2024. Film ini tidak hanya menarik perhatian publik karena diangkat dari kisah nyata yang sebelumnya viral di media sosial, tetapi juga karena menggambarkan secara nyata rapuhnya batas-batas relasi dalam lingkungan keluarga ketika interaksi yang semestinya berada dalam koridor etika berubah menjadi

kedekatan emosional yang melanggar nilai moral dan agama. Antusiasme masyarakat terhadap film tersebut menunjukkan bahwa persoalan perselingkuhan dalam lingkup keluarga dipandang sebagai problem sosial yang nyata dan relevan dengan kehidupan masyarakat Indonesia.

Dalam perspektif Islam, fenomena tersebut memiliki relevansi yang kuat untuk dianalisis melalui Q.S. An-Nūr (24): 31 dan hadis Nabi saw. *al-ḥammū al-mawt* ("ipar adalah maut"). Q.S. An-Nūr (24): 31 memuat prinsip-prinsip preventif berupa perintah menjaga pandangan, memelihara kehormatan diri, dan mengatur batas interaksi antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Sementara itu, hadis *al-ḥammū al-mawt* memberikan peringatan mengenai potensi bahaya hubungan yang terlalu akrab dengan kerabat nonmahram dalam lingkungan keluarga. Kedua sumber ajaran tersebut menunjukkan bahwa Islam tidak hanya melarang terjadinya pelanggaran moral, tetapi juga membangun langkah-langkah preventif untuk mencegah munculnya kondisi yang berpotensi mengarah pada perselingkuhan.

Dalam ajaran Islam, interaksi antara laki-laki dan perempuan diatur melalui prinsip-prinsip etika yang bertujuan menjaga kehormatan individu dan ketahanan keluarga (Leha 2020). Al-Qur'an sebagai kitab suci yang bersifat spiritual (Auliya and Azizah Gazali 2018) memberikan pedoman mengenai batasan pergaulan, penjagaan pandangan, serta penghindaran terhadap segala bentuk fitnah yang dapat merusak tatanan sosial. Meskipun demikian, penelitian mengenai etika interaksi sosial dalam perspektif Al-Qur'an dan hadis masih cenderung terfragmentasi. Kajian yang ada umumnya berfokus pada tiga kecenderungan, yaitu: (1) relasi gender dalam perspektif kesetaraan, seperti penelitian M. Rusydi dan Umma Farida (Umma Farida: 2021); (2) etika pergaulan remaja dalam Al-Qur'an, seperti penelitian Ali Nurdin (Ali Nurdin: 2019) dan Shofi (Shofi: 2019); serta (3) kajian Q.S. An-Nūr ayat 31 yang menitikberatkan pada pendidikan akhlak dan busana muslimah, seperti penelitian Armalinda (Armalinda: 2022) dan Ramadhan (Ramadhan: 2021). Hingga saat ini, belum ditemukan penelitian yang secara khusus menganalisis tindakan preventif terhadap perselingkuhan melalui integrasi penafsiran Ibnu Katsir atas Q.S. An-Nūr ayat 31 dengan hadis *al-ḥammū al-mawt* dalam konteks transformasi relasi sosial modern.

Penelitian ini bertujuan mengisi kekosongan pada kajian-kajian terdahulu yang umumnya membahas Q.S. An-Nūr ayat 31, hadis *al-ḥammū al-mawt*, maupun fenomena perselingkuhan secara terpisah. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, kajian ini mengintegrasikan penafsiran Ibnu Katsir terhadap Q.S. An-Nūr ayat 31 dengan hadis *al-ḥammū al-mawt* untuk menganalisis tindakan preventif Islam dalam menghadapi fenomena perselingkuhan di tengah transformasi relasi sosial modern. Oleh karena itu, pertanyaan penelitian yang diajukan adalah: bagaimana tindakan preventif terhadap perselingkuhan dalam perspektif tafsir Ibnu Katsir atas Q.S. An-Nūr ayat 31 dan hadis *al-ḥammū al-mawt*, serta bagaimana relevansinya terhadap dinamika relasi sosial modern? Penelitian ini berpijak pada pemahaman bahwa Q.S. An-Nūr ayat 31 memuat prinsip-prinsip etika interaksi, seperti menjaga pandangan, memelihara kehormatan diri, dan mengatur batas hubungan dengan nonmahram sebagai langkah preventif terhadap berbagai bentuk penyimpangan moral. Pemilihan Tafsir Ibnu Katsir didasarkan pada karakteristik metodologinya yang menafsirkan Al-Qur'an melalui Al-Qur'an, hadis, dan riwayat-riwayat yang otoritatif, termasuk mengaitkan Q.S. An-Nūr ayat 31 dengan hadis *al-ḥammū al-mawt* sebagai peringatan

terhadap potensi fitnah dalam hubungan dengan kerabat nonmahram. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian tafsir tematik dengan menghadirkan kontekstualisasi nilai-nilai preventif Al-Qur'an dan hadis dalam merespons fenomena perselingkuhan serta dinamika relasi sosial pada masyarakat modern.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif yang berfokus pada kajian tafsir dan hadis. Pendekatan ini dipilih karena objek penelitian berupa teks keagamaan, yaitu Q.S. An-Nūr ayat 31, penafsiran Ibnu Katsir, dan hadis *al-ḥamwu al-mawt*, sehingga analisis dilakukan melalui penelusuran, interpretasi, dan sintesis terhadap berbagai sumber literatur yang relevan untuk mengungkap konsep preventif Islam dalam mencegah perselingkuhan pada masyarakat modern. Sumber data terdiri atas sumber primer dan sekunder. Sumber primer meliputi Al-Qur'an, khususnya Q.S. An-Nūr ayat 31, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim* karya Ibnu Katsir, serta hadis *al-ḥamwu al-mawt* yang diriwayatkan dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* dan *Ṣaḥīḥ Muslim*. Sumber sekunder berupa kitab tafsir, literatur hadis, buku, dan artikel ilmiah yang membahas etika interaksi sosial, relasi sosial modern, dan perselingkuhan. Pemilihan sumber sekunder dilakukan secara purposif berdasarkan relevansi tema, otoritas akademik, dan keterkaitannya dengan fokus penelitian.

Penelitian ini juga menerapkan metode *takebrij al-ḥadīth* terhadap hadis *al-ḥamwu al-mawt* melalui penelusuran dalam *Al-Mu'jam al-Mufabras li Alfāz al-Ḥadīth al-Nabawī*, dilanjutkan dengan identifikasi riwayat pada kitab-kitab hadis induk, analisis matan, serta telaah penjelasan para ulama mengenai makna dan cakupan istilah *al-ḥamwu*. Langkah ini dilakukan untuk memastikan validitas hadis yang menjadi dasar analisis. Analisis data menggunakan teknik *content analysis* yang meliputi reduksi data, kategorisasi tema, interpretasi, dan sintesis. Data dikelompokkan ke dalam tema-tema utama, seperti menjaga pandangan, menjaga aurat, pembatasan interaksi dengan nonmahram, konsep *al-ḥamwu al-mawt*, dan prinsip pencegahan fitnah, kemudian diinterpretasikan berdasarkan penafsiran Ibnu Katsir serta dikontekstualisasikan dengan dinamika relasi sosial modern. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dengan membandingkan Al-Qur'an, hadis, kitab tafsir, dan literatur akademik mutakhir. Adapun keterbatasan penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan kepustakaan sehingga temuan yang dihasilkan bersifat konseptual dan masih terbuka untuk dikembangkan melalui penelitian lapangan.

## **PEMBAHASAN**

### **Transformasi Relasi Sosial Modern dan Tantangan Menjaga Batas Interaksi dalam Perspektif Islam**

Transformasi digital telah mengubah secara mendasar pola relasi sosial masyarakat modern. Perkembangan internet, media sosial, dan aplikasi komunikasi instan memungkinkan interaksi berlangsung tanpa dibatasi ruang dan waktu sehingga memperluas jejaring sosial, mempercepat pertukaran informasi, dan mempermudah kerja sama dalam berbagai bidang kehidupan. Di sisi lain, kemudahan tersebut juga mengubah cara individu membangun kedekatan interpersonal. Hubungan yang

sebelumnya berkembang melalui perjumpaan langsung kini dapat terjalin secara intensif melalui komunikasi virtual yang berlangsung secara privat dan berkesinambungan. Perubahan ini melahirkan bentuk-bentuk relasi baru yang tidak selalu melibatkan kontak fisik, tetapi mampu membangun kedekatan emosional yang kuat di luar hubungan perkawinan (Nazari, Hosseinnia, and Najaf 2024, 1).

Dalam kajian hubungan keluarga kontemporer, perkembangan teknologi komunikasi dipandang sebagai salah satu faktor yang memengaruhi dinamika relasi suami istri. Media sosial, aplikasi percakapan, dan berbagai platform digital membuka ruang komunikasi yang lebih personal melalui *private messaging*, panggilan video, maupun interaksi yang berlangsung secara berulang. Intensitas komunikasi tersebut dapat berkembang menjadi *emotional affair* atau perselingkuhan emosional, yaitu keterikatan emosional dengan seseorang di luar pasangan yang ditandai oleh munculnya rasa nyaman, saling berbagi persoalan pribadi, serta kedekatan psikologis yang seharusnya menjadi bagian dari relasi suami istri. Meskipun tidak selalu disertai hubungan fisik, bentuk perselingkuhan ini tetap dipandang sebagai pelanggaran terhadap komitmen perkawinan karena mengikis kepercayaan, loyalitas, dan kualitas hubungan keluarga (Zahratunnisa and Dkk 2025, 193).

Transformasi relasi sosial tersebut juga memperluas peluang terjadinya perselingkuhan dalam berbagai ruang interaksi. Lingkungan kerja, komunitas profesional, media sosial, hingga lingkungan keluarga besar menjadi ruang yang memungkinkan terbangunnya komunikasi secara intensif antara laki-laki dan perempuan. Hubungan profesional maupun kekeluargaan pada dasarnya merupakan sesuatu yang wajar, tetapi ketika berlangsung tanpa batasan etis dan tanpa pengendalian diri, kedekatan tersebut dapat berkembang menjadi relasi emosional yang melampaui tujuan awal interaksi. Fenomena *digital infidelity* atau *cyber affair* menunjukkan bahwa perselingkuhan pada era modern tidak lagi selalu diawali oleh kedekatan fisik, melainkan sering kali berawal dari komunikasi digital yang dianggap biasa, kemudian berkembang menjadi hubungan emosional yang mengganggu komitmen dalam perkawinan (Zakirman and Dkk 2024, 770).

Dalam konteks masyarakat Indonesia, fenomena tersebut memperoleh perhatian yang semakin besar karena tidak sedikit kasus perselingkuhan yang melibatkan kerabat dekat dalam lingkungan keluarga, seperti ipar atau kerabat nonmahram lainnya. Kedekatan yang lahir dari hubungan kekeluargaan sering kali membangun rasa saling percaya dan mengurangi kewaspadaan terhadap batas-batas interaksi. Padahal, intensitas komunikasi, frekuensi pertemuan, dan kedekatan emosional yang berlangsung secara terus-menerus dapat membuka peluang munculnya relasi yang menyimpang apabila tidak diiringi dengan pengendalian diri. Kondisi inilah yang menjadikan berbagai kasus perselingkuhan dalam lingkungan keluarga memperoleh perhatian luas masyarakat dan sekaligus memperlihatkan bahwa tantangan menjaga keharmonisan keluarga pada era modern tidak hanya berasal dari lingkungan luar, tetapi juga dapat muncul dari relasi yang berada di lingkaran keluarga sendiri (Salsabila and Bernesa 2026, 374).

Perspektif Islam memandang bahwa interaksi antara laki-laki dan perempuan merupakan bagian dari kehidupan sosial yang tidak dapat dihindari, tetapi harus dilaksanakan dalam koridor etika dan tanggung jawab moral. Oleh karena itu, Al-Qur'an tidak hanya mengatur hubungan setelah terjadinya penyimpangan, tetapi juga menetapkan berbagai prinsip preventif untuk mencegah lahirnya sebab-sebab yang

dapat mengarah kepada pelanggaran moral. Prinsip menjaga pandangan (*ghadd al-baṣar*), memelihara kehormatan (*hijz al-'ird*), menjaga kesucian diri (*al-'iffah*), serta menghindari berbagai jalan yang mengantarkan kepada kemaksiatan merupakan bagian dari upaya preventif tersebut. Pendekatan ini sejalan dengan kaidah *sadd al-dhara'i'*, yaitu menutup segala sarana yang berpotensi mengantarkan kepada kerusakan (*mafsadah*). Dalam konteks transformasi relasi sosial modern, prinsip-prinsip tersebut menjadi semakin relevan karena tantangan menjaga batas interaksi tidak lagi hanya terjadi dalam ruang fisik, tetapi juga dalam ruang digital yang memungkinkan terbentuknya kedekatan emosional secara lebih cepat dan sulit diawasi (Andani and Sunarto 2026, 822).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa transformasi relasi sosial pada era digital membawa konsekuensi ganda. Di satu sisi, perkembangan teknologi memperluas kesempatan manusia untuk membangun komunikasi dan kolaborasi secara lebih efektif. Namun, di sisi lain, perubahan tersebut juga meningkatkan kompleksitas tantangan dalam menjaga batas-batas interaksi antara laki-laki dan perempuan. Dalam konteks inilah penafsiran Ibnu Katsir terhadap Q.S. An-Nūr (24):31 serta hadis *al-ḥammū al-mawt* menjadi penting untuk dikaji, karena keduanya menawarkan paradigma preventif yang menempatkan penjagaan etika interaksi sebagai langkah awal dalam mencegah perselingkuhan dan menjaga ketahanan keluarga.

### **Perspektif Ibnu Katsir tentang Al-Qur'an Surat An-Nur Ayat 31**

Penafsiran Ibnu Katsir terhadap surat An-Nur ayat 31 berfokus pada perintah Allah kepada perempuan beriman agar menjaga kesucian dan kehormatan mereka serta untuk membedakan wanita-wanita yang beriman dari ciri khas wanita jahiliyah dan perbuatan wanita-wanita musyrik. Di antara perintah Allah tersebut adalah: *pertama*, menundukkan pandangan dari hal-hal yang diharamkan. Ibnu Katsir dalam menerangkan hal ini mengutip sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Imam Turmuzi melalui hadis Az-Zuhri dari Nabhan maula (tuan) Ummu Salamah yang menceritakan kepadanya bahwa Ummu Salamah pernah bercerita kepadanya pada suatu hari dia dan Maimunah berada di hadapan Rasulullah Saw., "Ketika kami dalam keadaan demikian, tiba-tiba datanglah Ibnu Ummi Maktum dan masuk menemui Rasulullah. Kejadian ini sesudah Rasulullah Saw. memerintahkan kepada kami agar berhijab. Maka Rasulullah Saw. bersabda: *احتجبا منه* (berihijablah kamu), Ummu Salamah bertanya, 'Wahai Rasulullah, bukankah dia buta tidak dapat melihat kami?' maka Rasulullah Saw. bersabda: "Apakah kamu berdua juga buta? Bukankah kamu berdua dapat melihatnya?" (Imam Turmudzi mengatakan bahwa hadis ini hasan sahih) (Ibnu Katsir Al-Damasyqi 1999)

Penafsiran Ibnu Katsir tersebut menunjukkan bahwa menjaga pandangan bukan sekadar etika visual, tetapi merupakan langkah preventif untuk menutup pintu munculnya ketertarikan yang dapat berkembang menjadi penyimpangan moral. Dalam konteks masyarakat modern, makna menjaga pandangan tidak lagi terbatas pada perjumpaan fisik, tetapi juga mencakup aktivitas di ruang digital. Media sosial, aplikasi percakapan, layanan berbagi video, maupun berbagai platform digital menghadirkan akses visual yang hampir tanpa batas. Paparan visual yang berlangsung secara terus-menerus dapat membangun ketertarikan emosional yang pada akhirnya berkembang menjadi hubungan yang melampaui batas-batas perkawinan. Oleh

karena itu, perintah *ghadd al-başar* dalam Q.S. An-Nūr (24):31 tetap memiliki relevansi yang kuat sebagai tindakan preventif dalam mengendalikan konsumsi visual di era digital sehingga mampu mencegah munculnya *emotional affair* maupun bentuk-bentuk perselingkuhan lainnya.

*Kedua*, menjaga kemaluan mereka sebagai bentuk ketaatan dan upaya untuk menjaga diri dari perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Menjaga kemaluan dalam ayat ini menurut Ibnu Katsir adalah menjaga agar jangan terlihat oleh seorang pun. Termasuk menjaganya dari perbuatan keji atau perbuatan zina. (Ibnu Katsir Al-Damasyqi 1999) Menjaga kemaluan dalam penafsiran Ibnu Katsir tidak hanya dimaknai sebagai larangan melakukan zina, tetapi juga sebagai upaya menjaga kehormatan diri melalui pengendalian perilaku yang berpotensi mengarah kepada perbuatan tersebut. Perspektif ini menunjukkan bahwa Islam mengedepankan pendekatan preventif dengan mengendalikan sebab-sebab yang mendahului terjadinya pelanggaran moral. Dalam konteks relasi sosial modern, bentuk-bentuk kedekatan emosional yang diawali melalui komunikasi digital, percakapan privat, maupun hubungan interpersonal yang terlalu intens dapat dipahami sebagai bagian dari faktor risiko yang perlu diantisipasi sebelum berkembang menjadi perselingkuhan.

*Ketiga*, tidak menampakkan sesuatu dari perhiasannya kepada lelaki lain, kecuali apa yang tidak bisa disembunyikan. Terkait dengan perhiasan yang dimaksud dalam ayat ini, Ibnu Katsir menukil beberapa riwayat dengan beberapa maksud yang berbeda. Di antara riwayat tersebut ada yang mengatakan bahwa perhiasan yang dimaksud dalam ayat ini adalah seperti kain selendang dan pakaiannya, yakni sesuai dengan pakaian tradisi kaum wanita arab yang menutupi seluruh tubuhnya. Adapun bagian bawah pakaian yang kelihatan tidaklah berdosa baginya bila menampakkannya, sebab bagian ini tidak dapat disembunyikan. Hal yang sama berlaku pula pada pakaian wanita lain yang bagian bawah kainnya kelihatan karena tidak dapat ditutupi. Ini adalah pendapat Ibnu Mas'ud, Al-Hasan dan Ibnu Sirin. Adapun menurut Ibnu Umar, Ata dan Ikrimah perhiasan yang dimaksud dalam ayat ini adalah anting-anting, kalung, gelang tangan, dan gelang kaki. Sedangkan pendapat yang terkenal di kalangan jumbuh ulama menurut Ibnu Katsir adalah pendapat Ibnu Abbas dan para pengikutnya yang mengatakan, "Kecuali apa yang biasa tampak darinya," adalah wajah dan kedua telapak tangan. (Ibnu Katsir Al-Damasyqi 1999)

Apabila dikontekstualisasikan dengan kehidupan modern, makna "perhiasan" tidak lagi hanya berkaitan dengan aksesoris atau bagian tubuh yang tampak, tetapi juga mencakup berbagai bentuk representasi diri di ruang digital. Budaya menampilkan kehidupan pribadi secara berlebihan melalui media sosial sering kali menjadi sarana untuk memperoleh perhatian dan validasi dari orang lain. Dalam perspektif preventif, pesan Al-Qur'an yang dijelaskan Ibnu Katsir mengingatkan pentingnya menjaga kesederhanaan dalam menampilkan diri agar tidak menjadi sebab lahirnya ketertarikan yang berpotensi mengganggu komitmen dalam kehidupan rumah tangga.

*Keempat*, menutupkan kain kerudung ke dadanya. *Al-khumur* adalah bentuk jamak dari *khimar*, artinya kain kerudung yang dipakai untuk menutupi kepala. Maksud dari ayat ini menurut Ibnu Katsir adalah kain kerudung panjang yang dapat menutupi dada dan bagian sekitarnya agar berbeda dengan pakaian wanita jahiliyah di mana dadanya tidak ditutupi oleh sehelai kain pun. Adakalanya pula menampakkan leher dan rambut yang ada di dekat telinganya serta anting-antingnya. Penafsiran Ibnu

Katsir memperlihatkan bahwa perintah menutup kerudung tidak hanya berkaitan dengan tata cara berpakaian, tetapi juga mencerminkan prinsip menjaga kehormatan dan identitas seorang muslimah. Dalam konteks relasi sosial modern, substansi ajaran tersebut dapat dipahami sebagai upaya membangun interaksi yang didasarkan pada penghormatan terhadap martabat manusia, bukan pada eksploitasi penampilan fisik. Dengan demikian, pesan ayat ini tetap relevan sebagai bagian dari strategi preventif dalam membangun relasi yang sehat antara laki-laki dan perempuan.

*Kelima*, wanita tidak diperbolehkan menampakkan perhiasannya (dalam pengertian yang telah dijelaskan sebelumnya oleh Ibnu Katsir) kecuali kepada pihak-pihak yang disebutkan dalam Q.S. An-Nūr: 31, yaitu suami, ayah, ayah suami, anak-anak, saudara laki-laki, keponakan, sesama perempuan muslim, budak yang dimiliki, pelayan laki-laki yang tidak memiliki syahwat terhadap perempuan, serta anak-anak yang belum memahami aurat wanita (Ibnu Katsir Al-Damasyqi 1999). Menurutny, paman dari pihak ayah maupun ibu tidak disebutkan secara eksplisit karena dikhawatirkan dapat menceritakan keadaan wanita kepada anak-anak mereka. Sementara itu, mayoritas ulama membolehkan wanita menampakkan perhiasannya kepada budak yang dimiliki, baik laki-laki maupun perempuan, berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud. Adapun yang dimaksud dengan pelayan laki-laki ialah mereka yang tidak memiliki ketertarikan seksual terhadap perempuan, sedangkan anak-anak yang diperbolehkan masuk menemui wanita adalah mereka yang belum memahami aurat dan belum mencapai usia tamyiz atau balig. Apabila seorang anak telah mampu mengenali daya tarik perempuan, maka ia tidak lagi diperkenankan memasuki ruang privat wanita yang bukan mahramnya. Dalam konteks ini, Ibnu Katsir juga mengaitkannya dengan larangan memberikan akses bebas kepada saudara ipar melalui hadis Rasulullah saw. yang diriwayatkan dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* dan *Ṣaḥīḥ Muslim* yang artinya:

*"Janganlah kalian masuk menemui wanita." Dikatakan, "Wahai Rasulullah, bagaimanakah pendapatmu tentang (masuk menemui) saudara ipar?" Rasulullah Saw. menjawab, " (Masuk menemui) saudara ipar artinya mant."*

Hadis yang dikutip Ibnu Katsir memperlihatkan bahwa Islam memberikan perhatian khusus terhadap relasi yang secara sosial dianggap aman, tetapi justru memiliki potensi besar melahirkan penyimpangan. Kedekatan antara ipar, saudara pasangan, atau kerabat nonmahram sering kali tidak menimbulkan kecurigaan karena berada dalam lingkungan keluarga. Akan tetapi, intensitas interaksi yang tinggi tanpa disertai batasan etis dapat menumbuhkan kedekatan emosional yang perlahan berkembang menjadi perselingkuhan. Fenomena tersebut semakin relevan pada masyarakat modern ketika komunikasi tidak lagi hanya berlangsung melalui pertemuan langsung, tetapi juga melalui media sosial dan aplikasi percakapan yang memungkinkan hubungan terus berlanjut di luar pengawasan keluarga. Oleh karena itu, hadis *al-ḥammū al-mawt* tidak dapat dipahami sebagai larangan terhadap hubungan kekeluargaan, melainkan sebagai peringatan preventif agar setiap anggota keluarga tetap menjaga batas interaksi sesuai prinsip syariat.

*Keenam*, tidak memukulkan kakinya. Maksudnya adalah seorang perempuan tidak mengentakkan kakinya ke tanah saat berjalan sehingga kaum lelaki mendengar suara keroncongan gelanganya (dengan maksud menarik perhatian mereka). Hal ini di masa jahiliyah menjadi kebiasaan bagi seorang perempuan untuk memakai perhiasan, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Kemudian perhiasan tersebut digerak-

gerakkan dan menimbulkan suara, sehingga dapat menarik perhatian lawan jenisnya. (Ibnu Katsir Al-Damasyqi 1999) Larangan memukulkan kaki sebagaimana dijelaskan Ibnu Katsir menunjukkan bahwa Islam tidak hanya mengatur perbuatan yang secara langsung mengarah kepada kemaksiatan, tetapi juga berbagai bentuk perilaku yang berpotensi menarik perhatian lawan jenis. Dalam konteks masyarakat modern, prinsip tersebut dapat diperluas pada berbagai bentuk ekspresi diri di ruang digital yang sengaja ditampilkan untuk memperoleh perhatian, membangun kedekatan emosional, atau menciptakan daya tarik terhadap orang lain di luar ikatan perkawinan. Dengan demikian, substansi larangan tersebut tetap relevan sebagai bagian dari etika bermedia sosial dalam perspektif Islam.

*Ketujub*, bertobat agar menjadi orang-orang yang beruntung. Ibnu Katsir mengartikannya dengan perintah Allah untuk mengerjakan segala perbuatan yang telah Allah perintahkan, seperti menghiasi diri dengan sifat-sifat yang terpuji dan akhlak-akhlak yang mulia. Kemudian juga meninggalkan tradisi di zaman jahiliyah dahulu, seperti rendahnya sifat dan akhlak, karena sesungguhnya keberuntungan yang paling prima adalah berada dalam jalan mengerjakan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan meninggalkan segala sesuatu yang dilarang oleh keduanya. (Ibnu Katsir Al-Damasyqi 1999) Penutup ayat berupa perintah bertaubat menunjukkan bahwa seluruh prinsip yang terkandung dalam Q.S. An-Nūr:31 bukan semata-mata dimaksudkan sebagai aturan hukum, tetapi sebagai proses pembentukan karakter seorang mukmin. Pencegahan terhadap perselingkuhan tidak cukup dilakukan melalui pembatasan interaksi sosial, melainkan harus diiringi dengan pembinaan spiritual, kesadaran moral, dan komitmen untuk senantiasa memperbaiki diri. Oleh karena itu, taubat menjadi fondasi penting dalam menjaga ketahanan keluarga sekaligus mengembalikan relasi sosial kepada nilai-nilai yang dikehendaki syariat.

### **Hadis "الحمو الموت" dan Fenomena Perselingkuhan di Masyarakat**

Ketika dilakukan penelusuran hadis ke dalam Kitab "Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfazh al-Hadits al-Nabawi" dengan kata kunci "حم", ditemukan hadis dengan kalimat kunci "الحمو أخو الزوج وما أشبهه" dalam Shahih Muslim pada bab سلام (21), dan juga hadis dengan kalimat kunci "أفرايت الحمو (وروى الحمو) قال الحمو الموت" yang terdapat di dalam kitab Shahih Bukhari bab نكاح (111), Shahih Muslim bab سلام (20), Sunan at-Turmudzi pada bab رضاع (16), Sunan Ad-Darimi pada bab استئذان (14), dan pada Musnad Ahmad bin Hanbal jilid 4. (Wensick 1936) Namun jika dirujuk kepada riwayat Imam Bukhari, maka hadis ini ditemukan pada bab نكاح (110) pada hadis nomor 4934 dengan tema:

"لَا يَخْلُونَ رَجُلًا بِامْرَأَةٍ إِلَّا ذُو مَحْرَمٍ، وَالذُّخُولُ عَلَى الْمَغِيبَةِ" (Al-Bukhari 1992)

Teks hadis yang sama juga diriwayatkan oleh Imam Muslim pada hadis nomor 2172 dengan tema:

"تحريم الخلوۃ بالأجنبية والدخول عليها" (Al-Hajjaj 2008)

Berikut lafaz hadisnya:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْحَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: (إِيَّاكُمْ وَالذُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ). فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَرَأَيْتَ الْحَمَوَ قَالَ: (الْحَمَوُ الْمَوْتُ)

*“Hadis dari Quthaibah bin Sa’id, dari Laits, dari Yazid bn Abi Habib, dari ‘Uqabah bin ‘Amir, bahwa Rasulullah Saw. Bersabda: ‘Berhati-hatilah kalian masuk menemui wanita’. Lalu seorang laki-laki Anshar berkata, ‘Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat Anda mengenai Ipar? Beliau menjawab, ‘Ipar adalah maut.’”*

Imam Bukhari memberikan beberapa penjelasan dan penjabaran terhadap hadis ini. "إِيَّاكُمْ وَالذُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ" dimaksudkan dengan berhati-hati dari masuk ke tempat wanita yang bukan mahram, dan larangan masuk ini mengharuskan larangan berduaan dengan mereka. Kalimat "أَفَرَأَيْتَ الْحَمَوَ" maksudnya adalah beritahu aku tentang masuknya ipar ke tempat wanita, dan yang dimaksud dengan "الحمو" adalah kerabat suami yang bukan mahram seperti saudara laki-laki, paman, dan bibi serta anak-anak mereka. Adapun kata "الحمو الموت" maksudnya pertemuannya adalah sebuah kebinasaan, karena masuknya lebih berbahaya daripada masuknya orang asing dan lebih dekat kepada terjadinya kejahatan, karena orang-orang menganggap remeh pergaulan pria dengan istri saudaranya dan berduaan dengannya, sehingga masuk tanpa ada yang mengingkari, sehingga kejahatan darinya lebih banyak dan fitnah darinya lebih mungkin terjadi. (Al-Bukhari 1992)

Senada dengan Bukhari, Imam At-Turmudzi dalam "Al-Jami' al-Shahih" nya mengartikan kata "الحمو" dengan "أخو الزوج" yaitu saudara suami. (At-Tirmidzy, n.d.) Muhammad Sayyid Thanthawi mendefinisikan kata "الحمو" dengan "قريب الزوج كأخيه وابن عمه", yaitu keluarga suami seperti adik atau kakaknya dan sepupunya (anak pamannya). (Thanthawiy 1979)

Syaadi bin Muhammad bin Salim Alu Nu'man dalam Kitab "Jami' al-Turats al-Allamah Al-Albani fi al-Fiqh" menjelaskan bahwa ada yang bertanya kepadanya bagaimana pendapatnya tentang ulama yang menginterpretasikan hadis "الحمو الموت" merujuk kepada ayah dari suami. Dia mengatakan bahwa penafsiran ini tidak tepat. Hal ini karena banyak hadis bahkan Nash Al-Qur'an secara tegas membolehkan masuknya ayah dari suami kepada wanita meskipun wanita tersebut tidak memakai hijab. Kecuali dalam kondisi khusus, yaitu jika zaman sudah rusak dan moralitas pria buruk, kejadian-kejadian yang sulit dibayangkan manusia namun terjadi, seperti seorang ayah yang melakukan kejahatan kepada putrinya, saudaranya, dan lain sebagainya, serta ada dugaan kuat bahwa masuknya ayah dari suami kepada wanita dapat menimbulkan fitnah, maka hukum ini bisa diadopsi, tapi hanya sementara dan tidak permanen. (Nu'man, n.d.)

Jadi yang dimaksud dengan الحمو dalam hadis di atas kata Syaabi adalah kerabat suami yang bukan mahram bagi wanita. Adapun bagi yang mahram, hukum syariat jelas bahwa wanita boleh tampil di depan mahram dengan cara yang tidak diperbolehkan di depan orang asing, seperti dalam Q.S. An-Nur: 31: "dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah dari suami mereka dan seterusnya". Ini adalah kaidahnya, kecuali

jika diketahui ada salah satu mahram yang memiliki penyimpangan perilaku, maka diambil tindakan pencegahan dan tidak diperlakukan sesuai kaidah. (Nu'man, n.d.)

Hadis "أحمو الموت" di atas merupakan peringatan Nabi Muhammad Saw. tentang potensi bahaya hubungan yang terlalu dekat antara seseorang dengan yang bukan mahramnya, yang bisa berujung pada dosa, termasuk perselingkuhan. Fenomena perselingkuhan yang marak terjadi di masyarakat era modern ini mencerminkan perubahan dinamika dalam hubungan antar individu. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, teknologi, dan budaya. Beberapa alasan yang sering dikemukakan sebagai penyebab meningkatnya kasus perselingkuhan di antaranya *pertama*, kemudahan akses teknologi seperti media sosial, aplikasi kencan, dan komunikasi online yang mempermudah seseorang untuk berinteraksi secara privat dengan orang lain di luar hubungan resmi. Ini bisa menjadi pintu masuk untuk perselingkuhan. *Kedua*, perubahan nilai dan norma sosial. Dalam beberapa masyarakat, ada perubahan dalam pandangan tentang komitmen dan kesetiaan, di mana perselingkuhan mungkin lebih mudah diterima atau dianggap sebagai hal yang lumrah.

*Ketiga*, tuntutan dan tekanan hidup modern. Stres dari pekerjaan, tekanan finansial, dan kehidupan yang sibuk dapat mempengaruhi kepuasan dalam hubungan, mendorong beberapa orang mencari pemenuhan emosional atau fisik di luar pernikahan. *Keempat*, kurangnya komunikasi dan kedekatan emosional. Ketika pasangan mengalami kesulitan dalam berkomunikasi atau merasa tidak mendapatkan dukungan emosional yang cukup, mereka mungkin mencari hubungan di luar untuk memenuhi kebutuhan tersebut. *Kelima*, hedonisme dan individualisme. Budaya yang menekankan kebebasan individu dan pencarian kenikmatan pribadi kadang-kadang dapat mendorong perilaku yang lebih mementingkan kepuasan pribadi daripada kesetiaan terhadap pasangan. Fenomena ini berdampak besar pada individu yang terlibat dan hubungan yang mereka jalani. Hal ini sering kali menyebabkan kerusakan yang mendalam pada kepercayaan, kebahagiaan, dan stabilitas keluarga sehingga memerlukan perhatian, pencegahan dan penyelesaian.

Adapun fenomena "ipar adalah maut" yang merupakan bagian dari perselingkuhan dalam masyarakat di era modern ini merujuk pada situasi di mana hubungan antara seorang wanita dengan ipar laki-laki (saudara laki-laki suami) atau sebaliknya menjadi terlalu dekat dan intim, hingga menimbulkan risiko fitnah atau godaan yang bisa merusak hubungan keluarga. Hadis Rasulullah yang menyebut "أحمو الموت" (ipar adalah maut) memberikan peringatan serius tentang potensi bahaya dari kedekatan yang tidak sesuai antara seorang wanita dengan ipar laki-lakinya. Dalam konteks ini, "maut" diartikan sebagai bahaya besar yang mengancam keharmonisan dan integritas keluarga.

Penggunaan istilah *al-mawt* (maut) oleh Rasulullah saw. dalam hadis tersebut merupakan bentuk peringatan yang sangat kuat terhadap potensi bahaya hubungan yang terlalu dekat dengan ipar. Nabi tidak sekadar melarang interaksi, tetapi menggunakan metafora *maut* untuk menggambarkan besarnya risiko yang dapat mengancam kehormatan, kepercayaan dalam rumah tangga, dan keutuhan keluarga apabila batas-batas syariat diabaikan. Para ulama menjelaskan bahwa *al-mawt* tidak dimaknai sebagai kematian fisik, melainkan sebagai simbol kehancuran moral dan sosial akibat fitnah yang dapat berujung pada perselingkuhan maupun perceraian. Hal ini menunjukkan bahwa Islam menerapkan pendekatan preventif (*sadd al-dharā'i*)

dengan menutup berbagai jalan yang berpotensi mengantarkan seseorang kepada kemaksiatan.

Hadis ini juga mengisyaratkan bahwa ancaman terhadap keutuhan keluarga tidak selalu datang dari orang asing, tetapi dapat muncul dari lingkungan keluarga sendiri. Intensitas pertemuan, kedekatan emosional, dan rasa saling percaya antara ipar atau kerabat nonmahram dapat melonggarkan batas interaksi hingga berkembang menjadi *emotional affair*, yang dalam berbagai penelitian mutakhir dipandang sebagai salah satu pintu masuk perselingkuhan (Atwood & Schwartz, 2024; Zakirman et al., 2024). Fenomena tersebut semakin relevan pada era digital ketika komunikasi melalui media sosial dan aplikasi percakapan memungkinkan kedekatan emosional berlangsung secara lebih intens tanpa harus bertemu secara langsung.

Relevansi pesan hadis tersebut tergambar dalam film *Ipar Adalah Maut* (2024) yang merepresentasikan bagaimana kedekatan antara ipar berkembang menjadi hubungan terlarang hingga menghancurkan keutuhan keluarga. Meskipun merupakan karya sinematik, film tersebut mencerminkan fenomena sosial yang menunjukkan bahwa hadis *al-ḥamwu al-mawt* tidak hanya berfungsi sebagai larangan normatif, tetapi juga sebagai prinsip etik preventif yang tetap relevan dalam menghadapi dinamika relasi sosial masyarakat modern.

### **Tindakan Preventif Islam dengan Pendekatan Analisis Tafsir Ibnu Katsir dan Hadis “Ipar adalah Maut” dalam Mencegah Fenomena Perselingkuhan Pada Masyarakat di Era Modern**

Berdasarkan analisis terhadap penafsiran Ibnu Katsir atas Q.S. An-Nūr ayat 31 dan hadis *al-ḥamwu al-mawt*, penelitian ini menunjukkan bahwa Islam menawarkan seperangkat tindakan preventif yang komprehensif dalam mencegah perselingkuhan. Pencegahan tidak hanya dilakukan setelah terjadinya pelanggaran moral, tetapi dimulai sejak pembentukan kesadaran individu, pengendalian interaksi sosial, hingga penguatan nilai-nilai keluarga. Dengan demikian, Q.S. An-Nūr ayat 31 dan hadis *al-ḥamwu al-mawt* tidak hanya memuat larangan normatif, tetapi juga menghadirkan strategi preventif yang tetap relevan dalam menghadapi transformasi relasi sosial pada era modern.

Tindakan preventif pertama adalah menjaga pandangan (*ghadd al-baṣar*). Ibnu Katsir menjelaskan bahwa perintah menahan pandangan merupakan langkah awal untuk menutup jalan menuju perbuatan yang dilarang. Dalam konteks masyarakat digital, implementasinya tidak lagi terbatas pada kontak visual secara langsung, tetapi juga mencakup pengendalian konsumsi konten visual di media sosial, aplikasi digital, maupun komunikasi virtual yang berpotensi membangun *emotional attachment* sebagai awal terjadinya perselingkuhan emosional (*emotional infidelity*). Oleh karena itu, menjaga pandangan menjadi bentuk pengendalian diri yang tetap relevan di tengah perkembangan teknologi komunikasi. Tindakan preventif kedua adalah menjaga kehormatan diri melalui penjagaan aurat dan identitas moral. Dalam tafsir Ibnu Katsir, larangan menampakkan perhiasan bertujuan menjaga kehormatan sekaligus mencegah munculnya fitnah. Pada era digital, implementasinya tidak hanya diwujudkan melalui cara berpakaian yang sesuai syariat, tetapi juga melalui etika dalam membangun citra diri di media sosial agar tidak mendorong interaksi yang melampaui batas-batas syariat.

Tindakan preventif ketiga adalah mengatur batas interaksi dengan nonmahram. Penafsiran Ibnu Katsir menegaskan bahwa Islam tidak melarang interaksi antara laki-laki dan perempuan secara mutlak, tetapi mengaturnya agar tetap berada dalam koridor etika. Prinsip ini dipertegas melalui hadis *al-ḥamwu al-mawt* yang mengingatkan bahaya kedekatan berlebihan dengan kerabat nonmahram dalam lingkungan keluarga. Pada era modern, pengaturan batas tersebut juga mencakup komunikasi melalui media sosial, aplikasi percakapan, maupun lingkungan kerja yang memungkinkan terbentuknya kedekatan emosional secara bertahap.

Tindakan preventif keempat adalah menutup seluruh jalan yang dapat mengantarkan kepada perselingkuhan (*sadd al-dharā'i*). Walaupun istilah ini tidak disebutkan secara eksplisit oleh Ibnu Katsir, arah penafsirannya menunjukkan bahwa syariat tidak hanya melarang zina sebagai akibat, tetapi juga menutup berbagai sebab yang mengarah kepadanya, seperti komunikasi pribadi yang berlebihan, *flirting* di media sosial, hubungan emosional dengan mantan pasangan, maupun kedekatan yang tidak proporsional dengan ipar atau kerabat nonmahram. Fenomena *emotional cheating* pada era digital menunjukkan pentingnya penerapan prinsip ini sebagai bentuk pencegahan sejak dini.

Tindakan preventif kelima adalah memperkuat ketahanan keluarga melalui pendidikan moral dan komunikasi yang sehat. Penafsiran Ibnu Katsir menunjukkan bahwa menjaga pandangan, kehormatan, dan ketaatan kepada syariat bertujuan membangun keluarga yang terlindungi dari kerusakan moral. Implementasinya pada era modern dapat dilakukan melalui penguatan komunikasi suami-istri, peningkatan literasi digital keluarga, keterbukaan dalam penggunaan media sosial, serta pendidikan agama yang berkelanjutan sejak usia dini sehingga pencegahan perselingkuhan menjadi tanggung jawab bersama dalam keluarga.

Secara keseluruhan, analisis terhadap Q.S. An-Nūr ayat 31 dan hadis *al-ḥamwu al-mawt* menunjukkan bahwa Islam membangun sistem pencegahan yang dimulai dari pengendalian diri, pengaturan relasi sosial, penjagaan ruang privat keluarga, hingga penguatan komunikasi yang sehat. Di tengah meningkatnya penggunaan media sosial, komunikasi digital, dan perubahan pola hubungan interpersonal, tindakan-tindakan preventif tersebut tetap relevan sebagai landasan etik dalam menjaga ketahanan keluarga serta mencegah berkembangnya berbagai bentuk perselingkuhan pada masyarakat modern.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penafsiran Ibnu Katsir terhadap Q.S. An-Nūr ayat 31 yang diperkaya dengan hadis *al-ḥamwu al-mawt* (ipar adalah maut) menghadirkan paradigma preventif dalam menjaga kehormatan individu, ketahanan keluarga, dan relasi sosial. Melalui prinsip-prinsip seperti menjaga pandangan (*ghadd al-baṣar*), menutup aurat, membatasi interaksi dengan nonmahram, menghindari khalwat dan berbagai bentuk fitnah, serta menaati ketentuan syariat, Al-Qur'an dan hadis membangun suatu sistem pencegahan yang tidak hanya melarang terjadinya zina atau perselingkuhan, tetapi juga menutup berbagai pintu yang berpotensi mengarah pada penyimpangan moral sejak tahap awal. Penelitian ini juga menemukan bahwa prinsip-prinsip tersebut tetap memiliki relevansi yang kuat dalam menghadapi transformasi relasi sosial pada era modern, ketika perkembangan media sosial, komunikasi digital, dan meningkatnya intensitas interaksi lintas ruang memungkinkan

terbentuknya kedekatan emosional (*emotional cheating*) yang sering kali menjadi awal terjadinya perselingkuhan. Dalam konteks tersebut, hadis *al-hammu al-mawt* menjadi semakin aktual karena menegaskan bahwa relasi yang dianggap aman akibat kedekatan keluarga justru dapat menjadi ruang yang paling rentan terhadap pelanggaran moral apabila tidak disertai penjagaan batas-batas syariat.

Dengan demikian, kontribusi utama penelitian ini terletak pada kontekstualisasi penafsiran klasik Ibnu Katsir terhadap Q.S. An-Nūr ayat 31 dan hadis *al-hammu al-mawt* ke dalam dinamika relasi sosial modern sehingga keduanya tidak hanya dipahami sebagai ajaran normatif, tetapi juga sebagai kerangka etik preventif yang adaptif dalam merespons tantangan perselingkuhan di era digital. Temuan ini sekaligus memperkaya khazanah kajian tafsir tematik dengan menunjukkan bahwa nilai-nilai Al-Qur'an dan hadis tetap relevan serta aplikatif dalam menjaga keharmonisan keluarga dan moralitas masyarakat di tengah perubahan pola interaksi sosial kontemporer.

## REFERENSI

- Adz-Dzahabi, Muhammad Husein. 1985. *At-Tafsir Wa Al-Mufassirin*. Edited by Maktabah Wahbah. 2nd ed. Mesir.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. 1992. *Shahih Bukhari*. Beirut: Dar al-Kitab al-'Ilmiyyah.
- Al-Hajjaj, Muslim bin. 2008. *Shahih Muslim*. Mesir: Dar al Kutub al-Ilmiah.
- Al-Qatthan, Manna Khalil. 2009. *Ulum Al-Qur'an, Terj. Mudzakkir*. Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa.
- Andani, Yusita Tri, and Muhammad Zainuddin Sunarto Sunarto. 2026. "Relasi Emosional Non-Fisik Perempuan dalam Masa Iddah di Era Media Sosial Analisis Maqasid Al-Syari'ah dan Sadd Al-Dzari'ah." *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7 (2): 821–38.
- Ar-Razi, Fakhr al-Din. n.d. *Tafsir Al-Kabir Wa Mafatih Al-Ghaib Juz 13*. Beirut: Dar al Kutub al-Ilmiah.
- At-Tirmidzy, Muhammad bin Isa. n.d. *Al-Jami' Al-Shahih Li Sunan Al-Tirmidzy*. Riyadh: Maktabah Al-Ma'arif.
- Auliya, Sefri, and Hidayatul Azizah Gazali. 2018. "Urgensi Kajian Nasikh Dan Mansukh Dalam Bingkai Generasi Kekinian (Upaya Membumikan Teori Klasik Untuk Masa Kini)." *Islam Transformatif: Journal of Islamic Studies* 02.
- Hamka, Prof. Dr. Haji Abdulmalik Abdulkarim Amrullah. 1982. *Tafsir Al-Azhar*.
- Ibnu Katsir Al-Damasyqi, Imaduddin Abi Fida' Ismail Ibn Umar. 1999. *Tafsir Ibnu Katsir*. Beirut: Daar al-Fikri.
- Jateng, Tribun. n.d. "Viral Adik Kandung 3 Tahun Selingkuh Dengan Suami Kakak Sendiri." Accessed June 19, 2024. <https://youtu.be/BvgXY9aASbw?si=jerWe2VcL5vnn3dj>.
- Kusaini, Utami Niki. 2024. "Pengaruh Media Sosial Terhadap Hubungan Dan Interaksi Antar Keluarga." *Innovative: Journal Of Social Science Research (Special Issue)* 4 (3): 1–9. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.11537>.
- Lazuardi, Aulia Rochmani. 2025. "Fenomena Walkaway Wife Syndrome Sebagai Penyebab Perceraian Yang Tidak Disadari." Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. 2025.

- [https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/fenomena-walkaway-wife-syndrome-sebagai-penyebab-perceraian-yang-tidak-disadari-oleh-aulia-rochmani-lazuardi-s-h-31-12?utm\\_source=chatgpt.com](https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/fenomena-walkaway-wife-syndrome-sebagai-penyebab-perceraian-yang-tidak-disadari-oleh-aulia-rochmani-lazuardi-s-h-31-12?utm_source=chatgpt.com).
- Leha, Suleiha. 2020. "Adab Berinteraksi Antar Lawan Jenis Pada Q.S. An-Nuur: 30-31 (Studi Penafsiran Sayyid Qutub Dalam Tafsir Fi Zhilali Al-Qur'an)." *El-Waroqob; Jurnal Ushuluddin Dan Filsafat* 4 (2).
- MPI, Tim Litbang. 2021. "4 Kasus Perselingkuhan Dengan Ipar Berakhir Tragis." *MNC Portal*, 2021. <https://nasional.okezone.com/read/2021/10/21/337/2489744/4-kasus-perselingkuhan-dengan-ipar-berakhir-tragis>.
- Nazari, Abouzar, Maede Hosseinnia, and Elahe i Najaf. 2024. "Sexual Satisfaction and Attitude toward Marital Infidelity among Married People in Iran: The Role of Social Media and Entertainment Preferences." *BMC Public Health* 24 (1693): 1–13.
- Nu'man, Syadi bin Muhammad bin Salim Alu. n.d. *Jami' Turats Al-'Allamah Al-Albani Fi Al-Fiqh*. Dar Ibnu 'Abbas.
- Qatthan, Manna' Khalil al. 1995. *Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an, Terj. Mudzakir*. Jakarta: Litera Antar Nusa.
- Rahman, Arif. 2026. "Digital Intimacy and Marital Authority in Contemporary Muslim Families: Reconfiguring Consent and Obedience in the Age of Social Media." *Al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam* 15 (1): 105–22. <https://doi.org/https://doi.org/10.38073/rasikh.4863>.
- Salsabila, Nayla, and Nathania Bernesa. 2026. "Fenomena Perselingkuhan Di Era Digital: Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Kasus Publik Figur Di Media Sosial." *Jurnal Sains Students Research* 4 (3): 373–88. <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jssr.v4i3.10370>.
- Stefany, Inge Bethzed, and Rifqi Ridlo Phahlevy. 2025. "Infidelity as a Basis for Divorce Decisions at Sidoarjo Religious Court." *UMSIDA Preprints Server* 1: 1–14. <https://doi.org/https://doi.org/10.21070/ups.7189>.
- Thanthawiy, Muhammad Sayyid. 1979. *Al-Tafsir Al-Wasith Li Al-Qur'an Al-Karim*. Qahirah: Dar al-Ma'arif.
- Ushuluddin, Dosen Tafsir Hadis Fakultas. 2004. *Studi Kitab Tafsir*. Yogyakarta: Teras.
- Wensick, Arnold John. 1936. *Al-Mu'jam Al-Mufabras Li Alfazh Al-Hadits Al-Nabawi*. Leiden.
- Widianti, Fadilah. 2023. "Perselingkuhan Sebagai Toxic Relationship Dalam Komunikasi Keluarga Islami (Analisis Framing Murray Edelman Pada Film Layangan Putus)." UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- Zahratunnisa, and Dkk. 2025. "The Axiology of Divorce and Reconciliation in Digital Infidelity among Young Muslim Couples." *Nalar: Jurnal Peradaban Dan Pemikiran Islam* 9 (2): 192–217.
- Zakirman, Al Fakhri, and Dkk. 2024. "CyberAffair: The Phenomenon of Infidelity in the Digital Age from the Perspective of Fiqh Rules." *Shautuna* 5 (3): 769–83.